



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR
Jalan Raya Singkawang – Bengkayang Nomor 22 Singkawang 79251
Telepon : (0562) 631101

KEPUTUSAN CAMAT SINGKAWANG TIMUR

NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR TAHUN 2023

CAMAT SINGKAWANG TIMUR,

Menimbang:

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Singkawang Timur.
- b. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 62 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Singkawang Timur.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kecamatan Singkawang Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utaman (IKU) Kecamatan Singkawang Timur.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara RI Nomor 92 Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4119) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk
11. Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
12. 2014 Nomor 1842);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
13. Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita
14. Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang
15. Nomor 63);
Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Peraturan Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 (Lembaran
16. Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 3);
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 10);

17. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 73);
18. Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
19. Peraturan Wali Kota Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 123);dan
20. Peraturan Wali kota Singkawang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan Singkawang Timur (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 22).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Singkawang Timur sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Singkawang Timur untuk :

- a. Menetapkan rencana kerja tahunan;
- b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. Menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja;
- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja instansi pemerintahan sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Singkawang Timur Tahun 2023 - 2026

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 23 Januari 2023

CAMAT SINGKAWANG TIMUR



Drs. NUR SAHID, M.Si

NIP. 19650513 199203 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SINGKAWANG TIMUR**Nomor : 08 Tahun 2023****Tanggal : 23 Januari 2023****Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Singkawang Timur Tahun 2023****INDIKATOR KINERJA UTAMA****PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR TAHUN 2023**

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukuran	Sumber Data	Keterangan (PD Penanggung Jawab dan Pelaksana Prog/Keg (cross cutting))
1.	Meningkatnya pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kategori capaian SAKIP perangkat daerah	Nilai	Inspektorat Kota Singkawang	Kecamatan Singkawang Timur
	Definisi Operasional :	Kategori capaian reformasi birokrasi perangkat daerah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.			
	Formula :	Hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat			
	Tujuan :	Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah bertujuan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya melalui pertanggungjawaban kinerja yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang sesuai tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data dan pengklarifikasian.			
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	Pengelola Survey kepuasan Masyarakat Kecamatan Singkawang Timur	Kecamatan Singkawang Timur
	Definisi Operasional :	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.			
	Formula :	Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan			
	Tujuan :	Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat			

	terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparaturnya penyelenggara pelayanan publik.			
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
	Definisi Operasional :	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah Perbandingan antara perangkat daerah yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan masyarakat yang menerima pelayanan, dinyatakan dalam persentase		
	Formula :	$\frac{\text{Jumlah RT yang aktif dalam kegiatan Pemerintahan Kecamatan}}{\text{Jumlah RT yang ada di Kecamatan}} \times 100\%$		
	Tujuan :	Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat ramal yang memiliki keaneka ragam kepentingan dan tujuan yang representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena berkenaan langsung dengan salah satu fungsi pemerintah yaitu memberikan pelayanan.		
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
	Definisi Operasional :	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah Perbandingan antara jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif terhadap jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan, dalam satuan persen.		
	Formula :	$\frac{\text{Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif}}{\text{Jumlah lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan}} \times 100\%$		
	Tujuan :	Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan bertujuan untuk melihat proses pembangunan sehingga memiliki kemampuan untuk memahami permasalahan yang dihadapi, menemukan potensi kelurahan, serta mampu merencanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.		
4.	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Definisi Operasional :		Persentase Pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Perbandingan Jumlah (frekuensi) Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan dalam 1 tahun.		
Formula :		$\frac{\text{Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang direncanakan dalam setahun}} \times 100 \%$		
Tujuan :		Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum bertujuan untuk melihat bagaimana koordinasi yang dilaksanakan oleh Camat, Kapolsek, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakat yang ada di wilayah kecamatan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban dimasyarakat.		

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 23 Januari 2023
CAMAT SINGKAWANG TIMUR



Drs. NUR SAHID, M.Si

NIP. 19650513 199203 1 006